

MENGEMBANGKAN KOPERASI UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Oleh
Nurhadi

Abstrak

Dengan pembangunan, kita bertekad untuk dapat mengentaskan kemiskinan yang masih dialami oleh sekitar 25,9 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak cara telah dilakukan untuk arah tersebut, dan salah satu di antaranya dengan mengembangkan koperasi. Keharusan untuk mengembangkan koperasi, selain karena ia sesuai (secara ekonomis) dengan kondisi masyarakat kita juga karena telah diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Sebenarnya, usaha pengenalan dan pengembangan koperasi sudah mulai dirintis sejak zaman penjajahan. Dan setelah Indonesia merdeka, pemerintah menaruh perhatian secara intens terhadap kehidupan koperasi. Banyak pembinaan, bimbingan, dan permodalan diberikan kepada koperasi. Selain itu, juga banyak diterbitkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan iklim yang kondusif terhadap perkembangan koperasi supaya koperasi bisa tumbuh subur dan berperan sebagai urat nadi dan soko guru perekonomian nasional. Namun, hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena menghadapi banyak kendala di lapangan.

Untuk mengembangkan koperasi di tanah air, kiranya juga bermanfaat kalau kita meneropong kehidupan dan mengambil pelajaran dari koperasi di India yang jalan hidupnya sering mengalami hambatan. Kegagalan yang kita alami, bisa pula diatasi kalau ada "political will" yang menggerakkannya secara pantas, di samping peningkatan keterampilan teknis berkoperasi secara sepadan, sembari belajar dari kegagalan di masa lalu dan bercermin dari pengalaman negara lain.

Pendahuluan

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengamalkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk di dalamnya adalah pasal 33. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk

semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Disebutkan juga bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan jiwa tersebut adalah koperasi. Dengan berdasarkan amanat di atas, sudah semestinyalah kita terpanggil untuk memikirkan upaya pengembangan koperasi, setidaknya di lingkungan kita masing-masing demi tegak dan wibawanya UUD 1945 tersebut.

Selain dengan alasan yang bersifat yuridis tersebut, dalam pengembangan koperasi harus juga didasarkan atas kesadaran tentang pentingnya koperasi (secara ekonomis) dalam upaya mensukseskan pembangunan ekonomi, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan pemerataan pendapatan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana cara untuk mengembangkan koperasi di Indonesia tersebut.

Sebenarnya, perintisan untuk mengadakan koperasi itu bukan hanya sekarang saja, tetapi sudah sejak Indonesia masih dijajah. Jika kita menelusuri mengapa perlu koperasi di Indonesia, alasan utama dari para perintis koperasi Indonesia menurut D. Danoewikarsa (1977:16) karena dari segala lapisan dan golongan, yaitu petani, pedagang maupun pegawai keadaan ekonominya lemah. Para petani menjadi mangsa pengijon, para pedagang tidak dapat mengembangkan usahanya karena kalah oleh yang bermodal dan lebih pandai menguasai perdagangan, serta para pegawai berada dalam cengkeraman lintah darat.

Mereka perlu wadah untuk bekerja sama di bidang ekonomi. Keadaan mereka betul-betul lemah sehingga untuk bangkit sendiri tidak berdaya, apalagi mengumpulkan modal dalam jumlah besar untuk mendirikan suatu perseroan. Kalau usaha sendiri tidak mampu, mau mendirikan perseroan juga tidak mampu, maka jalan yang paling sesuai untuk memperjuangkan nasibnya lewat perkumpulan koperasi. Sebab, untuk berkoperasi tidak mutlak dituntut permodalan yang besar.

Menurut Loekman Soetrisno (1989:2), gerakan koperasi itu merupakan gerakan *demokratisasi* masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, gagasan untuk

mengentaskan kemiskinan pada masyarakat yang miskin dan sekaligus tengah dijajah tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hanya saja karena pengetahuan masyarakat tentang koperasi pada saat ini belum ada, maka pertumbuhan dan perkembangan koperasi lambat.

Adapun tokoh yang terkenal pada zaman penjajahan dalam memperkenalkan dan mengembangkan koperasi antara lain adalah R. Aria Wiria Atmadja dan De Wolff van Westerode. Pada tahun 1896 R. Aria Wiria Atmadja mendirikan "Hulp en Spaarbank" untuk menolong pegawai-pegawai negeri yang jatuh ke cengkeraman lintah darat. Pada tahun 1898 De Wolff van Westerode mengenalkan pemberian kredit dengan jalan "koperasi" secara Raiffeisen dan Schultze Delitz, dan pelayanan usaha "Hulp en Spaarbank" diperluas dengan memperuntukkan juga terhadap petani. Rintisan ke arah tumbuhnya koperasi selalu digalakkan, dan pada tahun 1915 lahirlah Penetapan Peraturan mengenai Perkumpulan Koperasi Lembaran Negara Indonesia 1915 Nomor 431. Kemudian dilakukan penyempurnaan perundang-undangan untuk lebih mendorong tumbuh suburnya koperasi dengan diundangkannya Peraturan tentang Perkumpulan Koperasi Bumiputera Lembaran Negara 1927 Nomor 91.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Penetapan Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949 Lembaran Negara Indonesia 1933 Nomor 108.
2. Penetapan Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949 Lembaran Negara Indonesia 1949 Nomor 179.
3. Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.
4. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
5. Undang-undang No.14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.
6. Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
7. Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Semua bentuk peraturan perundangan tersebut disesuaikan dengan "zamannya", dengan maksud untuk memberikan iklim yang cocok demi hidup suburnya gerakan koperasi di tanah air.

Namun, kenyataannya kemiskinan sampai sekarang juga sering masih kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, maka usaha untuk membantu para golongan ekonomi lemah tetap perlu diupayakan. Koperasi masih tetap diperlukan untuk memberi wadah golongan ekonomi lemah guna mengentaskan kemiskinannya.

Menyimak perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini, rasanya masih sulit untuk mengatakan bahwa secara proporsional (dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sektor-sektor lain) koperasi telah berkembang dengan menggembirakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan peran dan fungsi koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 (Kompas, 11 Mei 1992) diharapkan dapat memperjelas fungsi koperasi sebagai unit ekonomi yang otonom dan tidak *filantropis*, serta lebih lugas dalam pemilihan kepemimpinan. Selain itu, adanya perlindungan dan pemberian "hak-hak istimewa" terhadap koperasi merupakan langkah baru, yaitu dengan selalu memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Ini semua diarahkan untuk mewujudkan adanya interaksi dan kiprah perekonomian yang dimainkan oleh koperasi sebagai soko gurunya, sesuai yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Makna Koperasi

Untuk dapat mengembangkan koperasi dengan berhasil, diperlukan pemahaman tentang arti koperasi, termasuk prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh koperasi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas yang membedakan antara koperasi dengan bentuk Badan Usaha yang lain.

Menurut pasal 1 Undang-undang No.25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Adapun prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan pasal 5 UU No.25 tahun 1992 adalah:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Berdasarkan prinsip tersebut, segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman (intimidasi), dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi. Bahkan, untuk masuk atau keluar dari keanggotaan koperasi pun harus didasarkan sukarela tanpa paksaan.

Pengelolaan koperasi harus secara demokratis. Di dalam koperasi, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dengan memperhatikan besarnya jasa yang disumbangkan dalam koperasi, kerja sama dan gotong royong berdasarkan persamaan derajat atas hak dan kewajibannya sehingga koperasi benar-benar bisa merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar ekonomi tersebut, maka haruslah dijamin bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur dan diurus sesuai dengan keinginan para anggota.

Di dalam koperasi, pemberian balas jasa terhadap modal dari anggota harus dibatasi, dan jangan sampai mengaburkan makna bahwa dalam koperasi lebih mengutamakan "manusianya" dan bukan "materinya". Ini berarti bahwa koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada peri-kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

Tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota (sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya) harus dicerminkan pula dalam hal pembagian sisa hasil usaha koperasi. Secara psikologis, cara pembagian sisa hasil usaha yang demikian akan memacu para anggota untuk berpartisipasi dalam koperasi.

Tekad Berkoperasi

Kita memang sangat bertekad untuk menumbuh-kembangkan koperasi agar koperasi benar-benar bisa merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Namun, tekad untuk menumbuh-suburkan koperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan belumlah membuahkan hasil yang mengembirakan. Kenyataannya, meskipun sejak Repelita I pada pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I), berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai aspek pemerataan bagi pengusaha menengah, kecil dan koperasi, tetapi ekstremnya justru setelah PJPT I yang lahir adalah pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat (Bernas, 6 Mei 1994).

Pada PJPT I, peran dan posisi pengusaha menengah, kecil dan koperasi sangat kecil perannya dalam struktur ekonomi Indonesia, meskipun berbagai daya upaya telah dikerahkan untuk pembinaan pengusaha menengah, kecil dan koperasi tersebut. Namun demikian, pemerintah selalu memberikan pembinaan, mendorong tumbuhnya iklim yang kondusif, memberikan bimbingan dan kemudahan serta perlindungan terhadap koperasi. Menurut Sularso (1989:1), peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Menciptakan iklim yang baik bagi pengembangan koperasi.
2. Meningkatkan kemampuan manajerial koperasi melalui pendidikan dan latihan.
3. Menumbuhkan kemampuan modal dari dalam dan memberikan fasilitas permodalan.

Berbagai kebijaksanaan makro maupun mikro telah diambil pemerintah untuk melakukan pembinaan pengusaha kecil dan menengah. Misalnya, melalui Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Candak Kulak (KCK), program Bapak/Anak angkat, program PIR, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kupedes, dan penetapan penyisihan 1-5% saham BUMN. Selain itu, ada juga kebijakan kesempatan pemasaran seperti misalnya Keppres 14A, 18, 29 dan terakhir Keppres 16 tahun 1994. Namun, kiprah para pengusaha kecil dan koperasi masih sangat minim. Bahkan, kegiatan perekonomian yang dikuasai oleh koperasi hanya sekitar 2%. Dan jika dilihat dari pangsa pasarnya, koperasi hanya menguasai 4%.

Dari gambaran tersebut, tampaklah bahwa peranan koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan badan usaha nonkoperasi. Koperasi belum mempunyai arti dalam menentukan perekonomian nasional, padahal ia diharapkan bisa berfungsi sebagai soko guru perekonomian nasional. Apabila koperasi dibiarkan tumbuh sendiri secara "alami" dari bawah, perkembangannya akan sangat lama karena yang terlibat dalam koperasi adalah kelompok masyarakat yang umumnya lemah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah mutlak diperlukan.

Merefleksikan perhatian pemerintah terhadap koperasi di Indonesia semasa Orde Baru, kita melihat perkembangan yang menarik. Pada tahun 1967 lahir Undang-undang No.12/1967 sebagai landasan hukum koperasi. Dan tampaknya, pemerintah memang sangat memperhatikan secara lebih intens kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Berbagai Inpres diterbitkan guna menunjang perkembangan KUD tersebut. Pada tahun 1973 dikeluarkanlah Inpres No.4 tahun 1973, yang menetapkan BUUD dan KUD sebagai satu-satunya koperasi primer pedesaan dengan cakupan satu wilayah usaha tani 600-1000 ha. Kemudian disusul dengan Inpres baru, yaitu No.2/1978 (KUD/BUUD), di mana cakupan wilayah menjadi satu kecamatan. Pada tahun 1984, dengan memperhatikan perkembangan pada saat itu, maka diterbitkan lagi Inpres No.4/1984, di mana peran BUUD diubah menjadi Badan Pembina, dan wilayah kerja KUD tidak lagi satu kecamatan, melainkan didasarkan kelayakan ekonominya. Akhirnya, untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan maka dikeluarkanlah UU No.25/1992.

Namun kenyataannya, kiprah koperasi masih mendapat banyak kendala. Kelemahan yang dewasa ini kita jumpai adalah terjadinya pendekatan pengembangan yang tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi. Masing-masing lembaga dan badan melakukan pembinaan sendiri-sendiri. Selain itu, masih banyak kebijakan positif yang tidak didukung dengan penajaman pembinaannya. Misalnya, SK Menkeu No.1232 tahun 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi, yaitu pedoman pembinaan 1-5% keuntungan BUMN. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak seragam pengalokasiannya, tergantung pada kebijakan masing-masing (Bernas, 30 April 1994).

Mengenai fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), yang mestinya "dialamatkan" kepada pengusaha kecil ternyata yang menikmati justru sebagian besar bukan pengusaha kecil. Tidak ada satu persen dari seluruh pengusaha kecil yang menerima KUK. Menurut Poppy Dharsono, dari 1,8 juta pengusaha kecil yang terdaftar di Kadin, hanya sekitar 100 sampai 200 pengusaha kecil yang bisa mendapatkan fasilitas KUK baik dari bank pemerintah maupun swasta (Bernas, 30 Maret 1994). Hal tersebut terjadi karena terbentur pada persyaratan perbankan, yang bagi pengusaha kecil tidak mudah untuk memenuhinya. Bank menilai bahwa pengusaha kecil tidak *bank capable*. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, dewasa ini masih banyak anggota KUD yang belum merasa tersentuh kebutuhannya oleh KUD-nya. Kebutuhan sehari-hari para anggota KUD masih dilayani oleh "swasta" sebab KUD belum mampu memberi layanan yang memuaskan sehingga pada gilirannya perkembangan KUD menjadi seret. Ini semua bisa terjadi karena pengelolaan KUD belum secara profesional.

Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi anggota juga ikut menghambat perkembangan koperasi. Banyak orang menjadi anggota KUD karena "terpaksa", misalnya dikaitkan dengan pembayaran rekening listrik yang diharuskan lewat KUD. Terlebihnya, mereka menganggap bahwa urusan koperasi adalah urusan pemerintah. Mereka juga kurang menyadari bahwa KUD adalah "miliknya".

Memetik Pelajaran dari Tetangga

Untuk mengambil kebijakan di masa depan, kiranya juga merupakan hal yang berharga apabila kita bercermin pada negara tetangga, India.

Di India, masyarakatnya juga ada yang miskin dan perlu dibantu dengan berkoperasi. Pada masa penjajahan Inggris, perekonomian masyarakat India dikuasai oleh tukang riba dan tukang ijon. Taraf hidup masyarakat susah untuk meningkat sebab segala bentuk kegiatan perekonomian dikuasai oleh tukang riba dan tukang ijon tersebut.

Untuk membantu masyarakat India dalam memperjuangkan taraf hidupnya, pemerintah kolonial Inggris memacu

pertumbuhan koperasi kredit untuk mengurangi peranan tukang riba dan tukang ijon. Langkah yang ditempuh adalah, pemerintah kolonial Inggris menetapkan undang-undang tentang koperasi kredit pada tahun 1904. Perundang-undangan tersebut dikenal dengan "Cooperative Credit Societies Act".

Kemudian pada tahun 1912, ditetapkanlah undang-undang tentang koperasi produksi untuk dikembangkan bersama-sama dengan koperasi kredit. Koperasi produksi tersebut dihidupkan untuk membantu pemasaran hasil produksi para produsen yang masih lemah posisinya sehingga penyaluran hasil usahanya diharapkan bisa berkembang dengan baik. Selain dengan koperasi kredit dan koperasi produksi, pemerintah penjajah (Inggris) juga menggalakkan tumbuhnya koperasi konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat India tersebut.

Namun sanyangnya, gerakan koperasi kredit yang dibantu dengan undang-undang tersebut tidak banyak membawa kemajuan yang memuaskan. Apabila kita kaji secara mendalam, ternyata penyebab dari kegagalan usaha pemerintah Inggris dalam menumbuhkembangkan koperasi kredit tersebut antara lain adalah (Thoby Mutis, tt:75-76):

1. Pada tahun 1929 sampai dengan 1933 telah terjadi krisis ekonomi dunia yang juga tidak dapat dielakkan oleh India. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, krisis ekonomi tersebut dapat merusak perhitungan simpan pinjam di koperasi kredit.
2. Terjadinya pasar gelap. Dengan semakin meluasnya praktek pasar gelap dalam aneka tata niaga di desa, maka kemajuan koperasi menjadi terhambat. Bahkan, pasar gelap tersebut bisa pula merusak aturan permainan yang telah dirintis dalam usaha perkoperasian di desa. Situasi perekonomian yang kacau tersebut dapat mempengaruhi para anggota koperasi kredit untuk terlibat dalam spekulasi di pasaran gelap. Akibatnya, koperasi kredit tidak dapat memainkan peranannya sebagaimana yang diharapkan.
3. Terlampaui banyak anggota koperasi kredit yang berasal dari kalangan elite ekonomi di desa, baik itu sebagai tuan tanah maupun tengkulak. Akibatnya koperasi kredit tersebut lebih diwarnai oleh kelompok elite tertentu yang mendapat fasilitas dan perlindungan dari pemerintah. Kelompok elite tersebut masih dapat melanjutkan dalam

memainkan perannya dalam kegiatan perekonomian di tengah masyarakat sebagaimana sebelum dibentuk koperasi kredit. Dengan kata lain, koperasi kredit tersebut belum bisa menjadi organisasi ekonomi yang melindungi kaum lemah, terutama petani atau produsen lemah sebab ada "benalunya".

Mengapa elite bisa menjadi anggota koperasi dengan leluasa? Ini terjadi karena pemerintah kolonial hanya menciptakan peraturan atau perundangan, serentak memacu supaya warga masyarakat ramai-ramai berhimpun dalam wadah itu. Pemerintah kurang memperhatikan secara mendalam tentang kebutuhan dan kepentingan para calon anggota yang dihimpun. Bahkan, pemerintah "lupa" siapa sebenarnya yang menjadi anggota koperasi kredit tersebut.

4. Para pemimpin koperasi masih dihindangi paternalisme dan feodalisme yang sangat kuat pada saat itu. Para pemimpin koperasi masih mengabaikan kepentingan anggota, dan kurang memacu perkembangan koperasi. Bahkan, kepemimpinan tersebut lebih bersifat sebagai alat untuk mempertahankan statusquo.

Setelah India merdeka, pemerintah nasional tetap menggerakkan koperasi secara cepat menurut arah yang dikehendaki dengan mengusahakan berdirinya Bank Koperasi di setiap negara bagian. Bank Koperasi tersebut dibentuk untuk membantu koperasi kredit primer yang beroperasi di negara bagian. Untuk memperlancar usahanya, Bank Koperasi tersebut dibantu sepenuhnya oleh Bank Cadangan India.

Sekalipun pada umumnya gerakan koperasi di India masih amat menyedihkan di sekitar tahun 1944, namun juga telah dapat memberikan manfaat kecil dalam bentuk 'manfaat sosial' kepada sekelompok masyarakat. Dengan berkoperasi dapat memperbaiki cara hidup sekelompok masyarakat yang berlebihan dan boros menjadi lebih hemat dan memakai perhitungan dalam membelanjakan uangnya. Selain itu, dengan berkoperasi telah dapat membantu menghimpun modal untuk keperluan kesejahteraan sosial bagi anggotanya, antara lain mengadakan persediaan air minum dan irigasi.

Menurut A.N. Agrawal yang dikutip oleh Thoby Mutis (tt:76-77), macetnya gerakan koperasi di India sesudah tahun

kemerdekaan antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan. Sistem koperasi di sana lebih bekerja sebagai bagian dari aparat pemerintah. Campur tangan yang berlebihan ini menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan koperasi. Anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi kehilangan "tenaga" dalam gerakan ini karena gerakan koperasi tidak dapat menumbuhkan "self reliance" dan "independence". Memang, semakin banyak jumlah koperasi di sana, namun berbarengan dengan itu campur tangan pemerintah semakin lebih menentukan daripada keinginan anggotanya.
2. Kurangnya penerangan terhadap masyarakat tentang perkoperasian. Masyarakat tidak mengerti apa arti dan manfaat koperasi. Yang mereka ketahui, koperasi lebih banyak merupakan urusan pemerintah yang mengarah kepada mereka.
3. Kurangnya tenaga terlatih dan penggerak koperasi. Hal ini mengakibatkan kekurangan kader-kader yang dapat membina koperasi secara lebih terarah sehingga warga masyarakat kurang memahami tentang pentingnya koperasi.
4. Kurangnya "skill" dan koordinasi dalam koperasi, terutama mengenai koordinasi pinjaman, deposit, administrasi, dan pengendalian (kontrol).

Sekalipun gerakan koperasi di negara Nehru pada umumnya "meredup", namun ada pula beberapa yang sukses. Sukses dalam arti yang sesungguhnya: dalam manajemen, administrasi, partisipasi yang aktif dari anggota, serta ditangani secara swadaya penuh. Koperasi kredit yang bergerak di daerah pedalaman Chotanagphur, yang dikenal dengan *Chotanagphur Cooperative Credit Society* misalnya, bagaikan mutiara di lumpur. Anggota koperasi tersebut terdiri dari "masyarakat Tribal" di luar golongan Hindi, yaitu masyarakat yang selama berabad-abad berada di luar kelas elite (outcast) dari masyarakat Hindi. Mereka juga populer disebut kalangan *Adivasis*.

Kegiatan koperasi kredit tersebut patut dibanggakan. Pada tahun 1979, sekitar 360.000 anggota keluarga mendapatkan pelayanan dari koperasi tersebut. Modal yang dipinjamkannya sekitar 1,7 milyar rupiah, dan jumlah tersebut hanya

berasal dari iuran dan simpanan sukarela anggotanya. Koperasi tersebut memberikan pinjaman dengan bunga 6% setahun, yang lebih banyak diberikan dalam bentuk natura (agricultural input dan social service) sehingga dapat menghadapi tukang tiba dan tukang ijon. Koperasi tersebut juga memberikan beasiswa secara cuma-cuma kepada beberapa anak dari kalangan anggota yang kurang mampu.

Yang sangat menarik perhatian dan patut kita tiru adalah, ternyata sebuah koperasi yang sebagian besar anggotanya petani di desa yang masih berpendidikan rendah mampu menjadi anggota koperasi yang baik, dan mampu menyelamatkan diri dari ulah para elite ekonomi yang kebanyakan berasal dari kalangan Hindi. Koperasi tersebut dapat berhasil berkat pimpinan yang berdedikasi tinggi, keterbukaan administrasi (secara penuh mekanisme kontrol secara efektif dari anggota), dan adanya pertemuan berkala secara teratur untuk memantau kebutuhan praktis dari para anggota secara tepat.

Penutup

Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan kembali bahwa ada dua alasan pokok untuk tetap menumbuh-kembangkan koperasi, yaitu alasan yuridis dan alasan ekonomis. Secara yuridis, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar koperasi "dipelihara" di bumi Indonesia. Dari segi ekonomis, kiranya koperasi tepat dijadikan wadah untuk mengentaskan kemiskinan bagi golongan ekonomi lemah sebab mereka kesulitan untuk bangkit sendiri, dan kecil kemungkinannya untuk bergabung dalam Perseroan yang menuntut modal besar.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui koperasi sudah mulai dirintis sejak Indonesia berada dalam zaman penjajahan, seperti yang dilakukan oleh R. Aria Wiria Atmadja dan Dewolff van Westerode.

Pada zaman kemerdekaan ini pemerintah sangat memperhatikan kehidupan koperasi, terbukti dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif buat koperasi. Namun, hasilnya juga belum seperti yang diharapkan, yaitu menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Kelemahan yang sering dijumpai adalah terjadinya pendekatan pengembangan yang tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi antara pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Selain itu, usaha KUD masih banyak yang belum bisa "menyentuh" kebutuhan anggotanya karena KUD belum dikelola secara profesional. Rendahnya kesadaran dan partisipasi anggota terhadap kegiatan KUD juga merupakan gejala yang sering kita jumpai.

Kesulitan untuk mengembangkan koperasi supaya betul-betul bisa mengangkat taraf hidup ternyata juga dialami oleh India. Di sana, penyebab utamanya adalah karena banyak kalangan "elite ekonomi desa" masuk menjadi anggota koperasi dan masih bisa "memainkan peran" sebagai lintah darat dan tengkulak terhadap anggota koperasi yang lemah. Selain itu, juga masih melekatnya jiwa paternalisme dan feodalisme pada pemimpin sehingga kurang dedikasinya. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi dan kurangnya tenaga terlatih dan penggerak koperasi juga merupakan kendala untuk mengembangkan koperasi.

Namun, di India juga ada koperasi yang berhasil. Yang patut kita ambil sebagai pelajaran 'untuk ditiru' dari keberhasilan koperasi tersebut adalah: Koperasi tersebut dapat berhasil berkat pimpinan yang berdedikasi tinggi, keterbukaan administrasi (secara penuh dan efektif mekanisme kontrol dari anggota), dan adanya pertemuan berkala secara teratur untuk memantau kebutuhan praktis dari para anggota secara tepat.

Untuk dapat meniru keberhasilan koperasi di India tersebut, selain adanya perhatian pemerintah, juga diperlukan dedikasi tinggi dari para pengurus dan partisipasi dari para anggotanya. Jalannya koperasi harus selalu dimonitor sehingga usaha koperasi betul-betul menyentuh kepentingan anggotanya.

Daftar Pustaka

- Bernas, 6 Mei 1994. "PJPT I Hanya Lahirkan Konglomerat".
-----, 30 Maret 1994. "Pengusaha Kecil Penerima KUK Tak Ada 1 Persen".

-----, 30 April 1994. "Distribusi Barang Dikuasai Konglomerat".

D. Danoewikarsa. 1977. *Tanya Jawab Tentang Koperasi*.
Direktorat Jenderal Koperasi.

Loekman Soetrisno. 1989. "Koperasi, Pengembangan Masyarakat dan Permasalahannya". Makalah Seminar dalam rangka Dies Natalis IKIP Yogyakarta ke-25.

Meth Kusumahadi. "Rintisan Undang-undang Koperasi Dari Bawah". *Kompas*, 11 Mei 1992.

Sularso. 1989. *Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Terutama Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta: Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi.

Thoby Mutis. (tt). *Ke Arah Keselarasan Pembangunan Ekonomi*. Mekar Desa Luceat.

Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.